

**PEMBUKTIAN ADANYA UTANG DALAM PERJANJIAN KONSULTAN
ANTARA PT. GARUDA DAN PT. MAGNUS**

Awalia Noviyanti

**Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Gedung Pascasarjana "Kasman Singodimedjo" lt. 2. Kampus Terpadu
UMY JL. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183**

Telp. 0274 387656 ext. 247

08562596230

Awalianoviyanti30@gmail.com

Mukti Fajar ND

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183**

08122942781

Mukti_fajarumy@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the existence of the debt in reciprocal agreement between PT. Magnus and PT. Garuda, and about the termination of agreement which set aside article 1266 Civil Law unilaterally whether could cancel debt payment obligation or not. This research is normative research which observe the data that correlated to agreement, debt, act againts the law, and termination of agreement which set aside the article 1266 Civil Law. The approach of this article is statute approach which review the data that have correlation with law of agreement and termination of agreement, and case approach. It is the case of PT. Magnus and PT. Garuda. The data collection was done by library research that observing the data about law of agreement and termination of agreement. The result of research shows that there must be approval from each party in reciprocal agreement. Thus, the debt of PT. Garuda to PT. Magnus is the obligation that must be fulfilled due to PT. Magnus has worked maximally to complete its obligation. In other side, the termination of law which set aside article 1266 Civil Law is act againts the law, therefore the obligation to pay the debt must be done, in the reason of there is indemnification in act againts the law.

Keywords: *act against the law; agreement; article 1266 Civil Law; debt.*

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keberadaan utang yang terjadi dalam perjanjian timbal balik antara PT. Magnus dan PT. Garuda, serta mengenai pengakhiran perjanjian secara sepihak yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara apakah dapat menggugurkan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan perjanjian, utang, perbuatan melawan hukum, dan pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum perjanjian dan pengakhiran perjanjian, serta menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan isi hukum perjanjian dan pengakhiran perjanjian yaitu kasus antara PT. Magnus Indonesia dengan PT. Garuda Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara library research yaitu menggunakan bahan hukum yang mengkaji kasus hukum perjanjian dan pengakhiran perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian timbal balik harus ada persetujuan dari masing-masing pihak. Dalam kasus ini utang PT. Garuda terhadap PT. Magnus merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, karena PT. Magnus sudah mengusahakan pemenuhan kewajibannya secara maksimal. Kemudian pengakhiran perjanjian secara sepihak yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara termasuk Perbuatan Melawan Hukum, jadi tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran, karena dalam Perbuatan Melawan Hukum ada istilah ganti rugi.

Kata kunci: *perjanjian, utang, pasal 1266 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2000, PT. Magnus Indonesia dan PT. Garuda Indonesia menandatangani Perjanjian Konsultan (*Consultant Agreement*) dengan Nomor: DS/PERJ/DZ-3345/2000. PT. Garuda Indonesia adalah penerima jasa konsultasi dan PT. Magnus Indonesia sebagai penyedia jasa konsultasi sekaligus pelaksana.

Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Magnus, seharusnya PT. Garuda segera melakukan pembayaran kepada PT. Magnus sebesar USD 794,939.00, dengan rincian utang pokok sebesar USD 612,806.00 dan bunga sebesar USD 160,133.00 atas proyek yang telah diselesaikan oleh PT. Magnus, serta biaya-biaya hukum yang dihadapi oleh PT. Magnus sebesar USD 22,000.00, yang mana perhitungan tersebut merupakan perhitungan per tanggal 16 November 2005 saja.

Namun pihak PT. Garuda melakukan Pengakhiran Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 yang berlaku efektif pada tanggal 14 November 2004 secara sepihak berdasarkan surat PT. Garuda pada tanggal 14 September 2004 dengan Nomor : Garuda/DZ2293/04 tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajibannya yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh PT. Magnus. PT. Garuda menjelaskan bahwa perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang sifatnya timbal balik.

Menyikapi keadaan tersebut, PT. Magnus memohonkan pailit PT. Garuda ke Pengadilan Niaga namun Pengadilan Niaga menolak permohonan PT. Magnus, begitu juga saat diajukan kembali di Mahkamah Agung, PT. Magnus kembali menerima penolakan.

Bahwa PT. Magnus tidak hendak mempermasalahkan pengakhiran secara sepihak atas perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan 1 oleh PT. Garuda, namun PT. Magnus telah meminta atau menagih PT. Garuda untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada PT. Magnus jauh sebelum tanggal pengakhiran, sebagaimana terbukti dari isi-isi, referensi pernyataan dan lampiran-lampiran dalam surat dari kuasa hukum PT. Magnus kepada PT. Garuda dengan nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/803/VIII/05, tertanggal 9 Agustus 2005, dan telah diterima oleh PT. Magnus dengan bukti tanda terima pada tanggal 10 Agustus 2005, kemudian surat dari kuasa hukum PT. Magnus kepada PT. Garuda dengan nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/817/VIII/05, tertanggal 29 Agustus 2005 dan telah diterima oleh PT. Garuda dengan bukti tanda terima pada tanggal 29 Agustus 2005, dan yang terakhir surat kuasa dari kuasa hukum PT. Magnus kepada kuasa PT. Garuda dengan nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/840/IX/05 tertanggal 13 September 2005, dan telah diterima oleh kuasa hukum PT. Garuda dengan bukti tanda terima pada tanggal 14 September 2005 dan melalui faksimili pada tanggal 13 September 2005. Akan tetapi permintaan tersebut tetap tidak dipenuhi oleh PT. Garuda walau lewat tanggal batas akhir yang diberikan PT. Magnus bahkan tetap tak kunjung dilunasi hingga tanggal permohonan tersebut diajukan.

Kasus tersebut menunjukkan adanya permasalahan pengakhiran perjanjian sepihak yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian akan tetapi dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu pasal yang terdapat dalam KUHPerdara adalah pasal mengenai ketentuan syarat batal yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada Pengadilan.

Menurut Agus Yudha Hernoko (2010:271) dengan menekankan pada rumusan pemutusan "harus dimintakan kepada Pengadilan", kata "harus" pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara ditafsirkan sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan karenanya tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak melalui klausul perjanjian mereka.

Dari kasus tersebut maka dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai keberadaan utang PT. Garuda terhadap PT. Magnus. Kemudian juga akan dibahas tentang kewajiban membayar utang jika terjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara.

Meskipun penjelasan dalam Pasal 1266 KUHPerdara menggunakan istilah "pembatalan perjanjian", namun penulis akan menggunakan istilah "pengakhiran perjanjian" yang mengacu kepada kasus yang terjadi antara PT. Magnus dan PT. Garuda. Pengakhiran perjanjian dalam kasus ini mempunyai maksud yang sama dengan pembatalan perjanjian. Pengakhiran perjanjian dalam kasus ini disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa pihak lain wanprestasi yang memungkinkan debitur dituntut oleh kreditur. Pengertian tersebut sejalan dengan kalimat "andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya" dalam pasal 1266 KUHPerdara.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PT. Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada PT. Magnus?
2. Apakah pembatalan perjanjian sepihak oleh PT. Garuda yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara dapat menggugurkan kewajiban pembayaran utang?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif. Menurut (Mukti Fajar ND, 2010:34) Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem bangunan Norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Soerjono soekanto dan Sri Mahmudji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *case approach*. Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah bahan hukum

primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 05K/N/2006 dan Jurnal Hukum tentang Putusan Niaga Nomor: 10/Pailit/2005/PN.Niaga/JKT.Pst. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu hasil riset atau penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *library research*, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (holistik).

C. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjanjian

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbinteniss cheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.

Sedangkan menurut Subekti; "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Unsur yang terkandung dalam perjanjian yaitu diantaranya ada hubungan hukum, dalam lapangan harta kekayaan, ada para pihak, dan prestasi.

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut : memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.

Asas hukum perjanjian diantaranya, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Asas Pacta sunt servanda, dan Asas itikad baik.

Menurut Handri Raharjo, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu:

- A. Perjanjian menurut sumbernya:
- B. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain
- C. Selanjutnya perjanjian menurut namanya

- D. Perjanjian menurut bentuknya
- E. Perjanjian yang bersifat istimewa
- F. Perjanjian menurut sifatnya

Tahap-tahap/fase dalam perjanjian/kontrak dapat dibagi menjadi tiga, yakni : Fase prakontrak, Fase pelaksanaan kontrak, Fase pasca kontrak.

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila :

- a. Ditentukan oleh undang-undang
 - b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian
 - c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus
 - d. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian
 - e. Perjanjian hapus karena putusan hakim
 - f. Tujuan perjanjian telah tercapai
2. Utang

Kata utang diambil dari kata gotisch "*skulan*" atau "*sollen*", yang pada mulanya berarti harus dikerjakan menurut hukum. Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan secara umum diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang yang lainnya berhak atas suatu penunaian/prestasi dan orang lain terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian prestasi itu. Sehingga pada dasarnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara para pihak (subjek) perikatan terhadap suatu objek tertentu yang disebut dengan prestasi, yang melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perikatan.

Dasar munculnya suatu utang yaitu dari suatu perikatan. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang.

3. Pasal 1266 KUHPerdara

Dalam Pasal 1266 KUHPerdara disebutkan:

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
2. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.
3. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
4. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1266 KUHPerdara secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-Undang tersebut menentukan

bahwa syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Molegraaff menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Keberadaan Utang PT. Garuda terhadap PT. Magnus

Kasus antara PT. Garuda dan PT. Magnus berawal dari adanya perjanjian konsultan pada tahun 2000. PT. Garuda sebagai penerima jasa konsultasi dan PT. Magnus sebagai penyedia jasa konsultasi sekaligus pelaksana. Dimana PT. Magnus telah mengerjakan pekerjaan namun tidak dibayar oleh PT. Garuda, sehingga PT. Magnus menagih PT. Garuda tiga kali yaitu pada tanggal 9 Agustus 2005, 29 Agustus 2005, dan 14 September 2005.

Tiga tagihan tersebut tidak dipenuhi oleh PT. Garuda sampai pada akhirnya PT. Magnus menempuh jalan dengan pengajuan pailit pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Meskipun pada akhirnya PT. Magnus mendapat penolakan.

Hal terpenting dalam kasus ini adalah keberadaan utang PT. Garuda yang dipermasalahkan oleh PT. Magnus. Utang tersebut adalah sebesar USD 794,939.00. Pembuktian adanya utang yang diklaim oleh PT. Magnus sangat penting, sehingga PT. Magnus mempunyai dasar yang pasti untuk menagih haknya.

Di bawah ini merupakan tabel rincian utang yang dimaksud oleh PT. Magnus:

1. Tabel rincian utang pada perjanjian awal yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung

No.	Tagihan	Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
1.	Surat Tagihan	Daftar yang	20	52,142.000	15,770.00

	(invoice) nomor 08/2004/GRD-ERP/07	disetujui dengan permintaan perubahan	Agustus 2004		
2.	Surat tagihan (Invoice) nomor 08/2004/GRD-ERP/08	Daftar yang disetujui dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	49,286.00	14,906.00
3.	Surat tagihan (invoice) nomor 08/2004/GRD-ERP/09	Desain Konseptual	4 Oktober 2004	104,444.00	28,524.00
4.	Surat tagihan (Invoice) nomor 08/2004/GRD-ERP/10	Desain Konseptual	4 Oktober 2004	24,286.00	6,633.00
	Total			230,158.00	65,833.00

2. Tabel rincian utang pada perjanjian tambahan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
1.	Skenario Konfirmasi Bisnis dalam SAP (confirm busines scenario's in SAP)	14 November 2004	97,222.000	23,959.00
2.	Penulisan/konfirmasi program specs (write/confrim programing specs)	14 November 2004	50,000.00	12,322.00
3.	Testing	14 November 2004	62,806.00	15,478.00
4.	Skenario konfigurasi bisnis dalam SAP (configure busines scenario's in SAP)	14 November 2004	22,699.00	5,594.00
5.	Konfirmasi program specs (confrim programing specs)	14 November 2004	37,699.00	9,291.00
6.	Testing	14 November 2004	112,222.00	27,656.00
	Total		382,648.00	94,300.00

Perlu menjadi catatan bahwa, tagihan-tagihan tersebut merupakan tagihan yang berdasarkan penyelesaian beberapa tahap pekerjaan yang telah dilakukan dan diselesaikan oleh PT. Magnus jauh sebelum tanggal pengakhiran.

Namun demikian, PT. Garuda tidak mau membayar tagihan PT. Magnus tersebut didasarkan pada alasan bahwa perjanjian yang terjadi adalah perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian timbal balik timbul kewajiban timbal balik di antara para pihak. Singkatnya ada elemen tukar menukar prestasi atau prestasi ada pada kedua belah pihak. (J. Satrio, 1992:92).

Penting untuk mengetahui sejauh mana PT. Magnus dan PT. Garuda bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang lahir dari perbuatan hukum yang ada. Kewajiban untuk melaksanakan harus dilihat dulu dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi eksistensi tuntutan PT. Magnus terhadap pemenuhan kewajiban dari PT. Garuda. Dalam hal ini, PT. Magnus diharuskan mengerjakan isi perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan I. Dan PT. Garuda mempunyai kewajiban untuk membayar apa yang sudah dikerjakan PT. Magnus. Akan tetapi, PT. Garuda menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan PT. Magnus tidaklah sesuai dengan isi perjanjian.

Pada dasarnya, dalam pengajuan permohonan kasasi disebutkan bahwa setiap kali PT. Magnus telah menyelesaikan suatu pekerjaan, PT. Magnus menyerahkan penerimaan akhir atau fase penyerahan kepada PT. Garuda. Maka tahap administrasi yang dilakukan oleh PT. Magnus terkait perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan I sudah benar. Kemudian PT. Garuda mempunyai kewajiban untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan PT. Magnus maksimal 12 hari kerja. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 perjanjian tambahan 1 yang menyebutkan bahwa ketika tidak diberi tanggapan atas penyerahan tahap akhir suatu pekerjaan dalam jangka waktu 12 hari kerja, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Garuda setuju atas pekerjaan yang dilaksanakan PT. Magnus.

"Failure to accept or respond to the final acceptance or a phase deliverable in 12 (twelve) working days conclusively means acceptance of the final acceptance or the phase deliverable";

"tidak diberikannya tanggapan untuk menerima penerimaan akhir atau fase penyerahan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja akan berarti sebagai persetujuan atas penerimaan akhir atau fase pengiriman"

Hal inilah yang menjadi dalil PT. Magnus untuk menagihkan haknya kepada PT. Garuda.

Selanjutnya, PT. Garuda juga menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hal ini sebenarnya PT. Magnus mempunyai hak untuk memperbaiki pekerjaannya sehingga hasil akhir dari pekerjaan tersebut benar-benar sesuai dengan yang diinginkan PT. Garuda. Landasan dari adanya kesempatan untuk melakukan perbaikan pekerjaan adalah Pasal 16 perjanjian konsultan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PT. Magnus diberi tambahan 30 hari untuk memperbaiki kesalahan dengan biaya dari PT. Magnus sendiri.

"dalam hal berita acara penerimaan akhir tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari jadwal tanggal penyelesaian sebagaimana ditentukan dalam lampiran B,

karena ketidakmampuan konsultan (pemohon kasasi) untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini, konsultan (pemohon kasasi) dapat dianggap bersalah/lalai dan konsultan(pemohon kasasi) diberi tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan dalam hal kegagalan untuk memperbaikinya, maka sebuah perjanjian tambahan dengan Garuda (termohon kasasi) harus dibuat untuk memperbaiki kesalahan atas biayanya sendiri dengan mempergunakan usaha-usaha profesional terbaik atau perjanjian ini dapat diputuskan”;

Akan tetapi PT. Garuda tetap tidak memberikan kesempatan tersebut kepada PT. Magnus untuk melakukan perbaikan. Bahkan PT. Garuda justru memutuskan untuk mengakhiri perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan 1.

PT. Magnus terus mengusahakan untuk mendapatkan haknya dengan mendalilkan PT. Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan. Agar dapat ditentukan apakah utang yang didalilkan oleh PT. Magnus memang benar adanya, maka perlu dianalisa tentang munculnya utang.

Secara umum utang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun Undang-Undang. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dapat kita simpulkan bahwa, utang merupakan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini utang yang dimaksud adalah *claim* PT. Magnus kepada PT. Garuda untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT. Magnus sebesar USD 794,939.00.

Utang yang dimaksud oleh PT. Magnus merupakan hak yang timbul dari sebuah kewajiban. Kewajiban tersebut sudah dilaksanakan oleh PT. Magnus dengan menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Kartini Mulyadi, utang adalah kewajiban yang berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dan jika kewajiban tersebut sudah disepakati pihak lainnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya.

Menurut Subekti (1988: 18) utang atau kewajiban adalah segala kewajiban dari seseorang yang dapat dituntut baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang timbul karena pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Bab III KUHPerdara.

Pengertian utang dalam arti luas menurut Sutan Remy Sjahdeini (2010: 72) adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Jika kita mengacu pada Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, untuk dapat dikategorikan sebagai utang, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Pertama adalah utang yang merujuk kepada kewajiban hukum perdata. Kewajiban tersebut dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau biasa kita sebut sebagai prestasi dalam suatu

perjanjian. Prestasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.

Unsur yang kedua adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Unsur yang ketiga adalah kewajiban dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen). Keempat, kewajiban tersebut timbul karena perjanjian atau Undang-Undang. Kelima, kewajiban tersebut wajib dipenuhi. Dan yang terakhir adalah bila tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Kasus PT. Magnus dan PT. Garuda dapat dianalisa dari penjelasan di atas. Pertama, masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan I. Setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Magnus dan mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 12 hari kerja, PT. Garuda mempunyai kewajiban untuk membayar pekerjaan tersebut. Dan ketika penyerahan hasil akhir tidak ditanggapi juga, setelah jangka waktu 12 hari kerja, penyerahan akhir tersebut selalu dianggap sudah disetujui oleh pihak PT. Garuda. Kedua, sah saja bagi PT. Magnus untuk menagihkan haknya dalam bentuk nilai tukar mata uang asing. Karena kewajiban tersebut dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing.

Ketiga, kewajiban yang timbul dari perjanjian konsultan adalah kewajiban para pihak untuk melakukan isi perjanjiannya. Sedangkan kewajiban yang akan datang dapat berupa kerugian maupun ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan yang sudah diperjanjikan. Jangka waktu 30 hari disepakati untuk diberikan kepada PT. Magnus jika memang perlu adanya perbaikan pekerjaan hingga hasil akhirnya benar sesuai dengan yang diinginkan PT. Garuda. Keempat, kewajiban dalam kasus PT. Magnus dan PT. Garuda muncul karena adanya perjanjian konsultan. Dan terakhir, kewajiban yang sudah tertuang dalam perjanjian konsultan PT. Magnus dan PT. Garuda wajib dipenuhi.

Untuk mengetahui siapa dan sampai sejauh mana suatu pihak dalam perikatan bertanggung jawab atas pemenuhan perikatan yang lahir dari hubungan hukum yang ada, kewajiban atau prestasi PT. Garuda untuk melaksanakan kewajiban tersebut harus dilihat dulu dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi eksistensi tuntutan PT. Magnus terhadap pemenuhan kewajiban oleh PT. Garuda.

Menurut hukum, pemegang hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Perjanjian yang terjadi antara PT. Magnus dan PT. Garuda termasuk dalam kategori perbuatan hukum dua pihak, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atas perbuatan kedua belah pihak.

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Lahir dan timbulnya kewajiban PT. Garuda untuk membayar utang kepada PT. Magnus disebabkan oleh suatu perjanjian yang telah disepakati, karena PT.

Garuda sudah memperoleh haknya, maka PT. Garuda harus memenuhi kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak senantiasa berkorelasi dengan kewajiban. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum.

PT. Garuda harus bertanggung jawab memenuhi kewajiban, karena sudah mendapatkan haknya, seperti dalam teori tradisional menurut Jimly Asshidiqie (2006:61), ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan, tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban.

Pada kasus ini PT. Garuda harus memenuhi kewajiban dengan bertanggung jawab karena akan tidak adil apabila PT. Magnus sudah memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak mendapatkan haknya.

Menurut teori keadilan Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia kata adil artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Sedangkan menurut teori keadilan moral Plato, suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

Apabila PT. Garuda tetap tidak membayarkan kewajibannya, berupa utang yang menjadi hak PT. Magnus, maka tindakan PT. Garuda tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena bisa disebut adil itu apabila keputusan yang diambil mengandung kebenaran, tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama didepan hukum.

Dari bukti-bukti tersebut, sesuai dengan pasal 6 perjanjian tambahan I, pasal 16 perjanjian konsultan, tagihan yang diajukan oleh PT. Magnus adalah sah dan berdasarkan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa utang adalah kewajiban, maka dapat disimpulkan PT. Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada PT. Magnus.

Apabila PT. Garuda tetap tidak mau membayar kewajibannya, maka PT. Magnus dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sehingga putusan hakim dalam Pengadilan Negeri akan menjadi penentu terhadap kasus ini.

2. Pembatalan perjanjian sepihak oleh PT. Garuda yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran

Pada tanggal 14 September 2004, PT. Garuda menyatakan untuk mengakhiri perjanjian konsultan dengan PT. Magnus. PT. Garuda menyatakan beberapa alasan terkait pengakhiran perjanjian yaitu, perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang sifatnya timbal balik. PT. Garuda juga menjelaskan belum seluruhnya menerima dengan baik pekerjaan yang telah diselesaikan PT. Magnus dengan alasan tidak sesuai dengan diperjanjikan, oleh karenanya tidak menandatangani penyerahan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Magnus. PT. Garuda juga mengakui telah beberapa kali melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Magnus.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsultan memang sudah terlaksana sebagian, yaitu PT. Magnus melaksanakan beberapa isi perjanjian dan PT. Garuda melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut. Akan tetapi isi dari perjanjian tersebut belumlah terlaksana secara keseluruhan. Jelas terlihat dari tagihan-tagihan yang dijadikan dasar PT. Magnus untuk mendapatkan haknya. Dalam tagihan tersebut, jenis pekerjaan yang dicantumkan tidak ada keterangan yang jelas menyatakan bahwa pekerjaan selesai dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari PT. Garuda.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal-pasal di KUHPerdata yang secara tegas menyatakan para pihak untuk mematuinya. Karena perjanjian berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Terkait dengan hal tersebut, salah satu pasal yang terdapat dalam KUHPerdata adalah pasal mengenai ketentuan syarat batal yang diatur dalam pasal 1266 KUHPerdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut melanggar Undang-Undang.

Substansi Pasal 1266 KUHPerdata sesuai dengan asas kepatutan, karena jika ada pihak yang satu memperoleh prestasi tanpa dia sendiri melaksanakan prestasinya, keadaan yang demikian itu akan dianggap bertentangan dengan keadilan (Muhammad Syaifudin, 2012:439).

Esensinya, pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak harus didasarkan atas kesepakatan dengan pihak lainnya (berlaku asas konsensualitas), tanpa memperhatikan tercantum atau tidak tercantumnya klausula penyempingan Pasal 1266 KUHPerduta dalam suatu perjanjian.

Jika pihak lainnya tidak sepakat dengan pemutusan perjanjian tersebut, maka terjadi sengketa (dalam arti terjadi perbedaan pendapat) atau penafsiran tentang hukum dan faktanya diantara kedua belah pihak, sehingga sengketa dimaksud harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan (melalui prosedur hukum gugatan).

Pasal 1266 KUHPerduta hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik, bukan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian timbal balik, terdapat sebuah prinsip hukum yang menegaskan bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Artinya, dalam perjanjian timbal balik terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik.

Pengesampingan ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum karena terdapat perbedaan pendapat. Adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian yang diajukan salah satu pihak atas dasar wanprestasi harus dimintakan ke Pengadilan, membuat para pihak seringkali mengesampingkan ketentuan tersebut. Tetapi, para pihak sesungguhnya tidak dapat begitu saja mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerduta sebagai syarat batal, karena ketentuan ini bersifat memaksa.

Menurut Pitlo, hukum pemaksa adalah aturan-aturan yang tidak boleh disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, mereka harus tunduk pada aturan itu.

Ada beberapa tolok ukur yang dapat dipakai untuk menentukan ketentuan Buku III KUHPerduta yang bersifat pemaksa. Pertama, dengan menganalisis bunyi kalimat atau kata yang terdapat dalam ketentuan itu, misalnya menggunakan tidak boleh (niet morgen), tidak dapat (niet kunnen), harus (moet). Kata-kata seperti itu mengindikasikan ketentuan tersebut bersifat memaksa. Selain kata-kata, rumusan kata-kata tersebut dapat pula dilihat dari substansinya. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, walaupun kata-kata tersebut diatas tidak terdapat rumusan kalimatnya, tetapi isi ketentuan pasal tersebut secara substantif menjadi penentu keabsahan suatu perjanjian. Demikian juga pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menjadi landasan yang substantif keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian.

Rumusan kalimat yang terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerduta pada ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya Pasal 1266 ayat (2) menentukan "Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Pada ayat (2) tersebut terdapat kata harus (moet) dimintakan kepada pengadilan. Kalimat ini mengindikasikan bahwa ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerduta adalah hukum yang bersifat pemaksa dan karenanya tidak dapat dikesampingkan. Rumusan diatas dengan jelas mengatakan bahwa terjadi peristiwa

yang dapat membatalkan perjanjian, tidak berarti bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum tetapi harus dibatalkan oleh pengadilan melalui gugatan pembatalan perjanjian.

Pada umumnya, pengesampingan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdata lebih merupakan keinginan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuatan lebih dominan pada salah satu pihak terhadap posisi ketergantungan pihak lain dalam suatu perjanjian. Umumnya pihak yang dominan akan lebih cenderung menginginkan kendali dalam perjanjian, termasuk kemudahan dalam membatalkan perjanjian.

Bila penyelesaian perkara hanya diberikan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tanpa melibatkan pengadilan, maka dapat saja terjadi ketidakadilan. Pemberian wewenang kepada para pihak untuk membatalkan suatu perjanjian secara sepihak (walaupun dengan alasan telah terjadinya wanprestasi) tanpa melibatkan putusan pengadilan akan mengakibatkan ketidakadilan.

Dasar dari adanya Pasal 1266 KUHPerdata adalah menghadirkan peran pengadilan sebagai benteng pengadilan terakhir yang akan bertindak secara independen, cerdas dan berkeadilan dalam memutuskan perkara wanprestasi. Artinya, dengan adanya Pasal 1266 KUHPerdata, pembuat undang-undang tidak memberikan kewenangan mutlak kepada para pihak untuk membatalkan kontrak karena wanprestasi bila langkah pembatalan tersebut menimbulkan perlawanan dari salah satu pihak dalam perjanjian yg akhirnya membuahkan gugatan ke pengadilan.

Dengan kata lain, ketidakharusan pengadilan patuh pada kesepakatan pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata bukan karena pasal ini merupakan *mandatory rule*, sehingga tidak dapat dikecualikan atas alasan kebebasan berkontrak, akan tetapi semata-mata untuk memberikan kepastian keadilan dalam perjanjian itu sendiri.

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1266 KUHPerdata dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik. Dalam perikatan yang demikian, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi satu terhadap yang lain. Dapat terjadi bahwa prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan timbal balik dilaksanakan terlebih dahulu dari prestasi pihak lainnya atau dengan kata lain prestasi yang saling bertimbal balik tersebut dapat terjadi tidak dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itu, maka guna melindungi kepentingan pihak yang beritikad baik dalam kontrak timbal balik, maka KUHPerdata demi hukum menentukan bahwa syarat batal harus selalu dianggap ada.

Menurut penulis, pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata merupakan wujud adanya itikad tidak baik bagi pihak yang memiliki posisi dominan, sebab ia akan mendahulukan keinginan dan kepentingannya. Pada dasarnya semua perbuatan hukum yang isi, maksud dan tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum atau yang dilakukan melawan ketentuan perundang-undangan akan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata disertai pencantuman klausul-klausul yang bertujuan untuk melaksanakan berlakunya klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki daya ikat.

Pembatalan perjanjian memang diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara, dimana dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa syarat batal suatu perjanjian adalah perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Akan tetapi apabila pengakhiran perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka dapat dikatakan perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 1266 KUHPerdara. Selain itu juga jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, karena tindakan tersebut bukanlah wanprestasi akan tetapi lebih ke arah melanggar kewajiban hukum untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. Iktikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur, pertama dilihat dari isi perjanjian, dan yang kedua adalah dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya.

Suharnoko (2004: 31) mengatakan bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan benda orang lain.

Pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Garuda bertentangan dengan Pasal 1266, dan ada kemungkinan perbuatan tersebut juga dikarenakan posisi PT. Garuda lebih dominan dari PT. Magnus. Sehingga pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Garuda termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Jika dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdara, pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum selain pengganti kerugian yang berwujud uang yang dijelaskan dalam Pasal 1243 sampai 1252 KUHPerdara, dapat diterapkan secara analogi, juga ganti rugi yang berwujud pemulihan dalam keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatannya lagi atau suatu prestasi yang bukan berupa uang untuk mengembalikan kerugian yang diderita.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan adalah mengembalikan pihak yang dirugikan kepada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, dan ganti rugi yang dapat dituntut adalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan.

Satu sisi lain, teori analogi terhadap ganti rugi yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum, pada umumnya ganti rugi selain kerugian yang ditimbulkan, juga harus membayar ganti rugi akibat keuntungan yang diharapkan diterima (*winstderving*).

Jika melihat kasus yang terjadi antara PT. Magnus dan PT. Garuda, alasan pengakhiran perjanjian secara sepihak sudah memenuhi dua alasan yang tercantum dalam Pasal 1266, yaitu perjanjian konsultan antara PT. Magnus dan PT. Garuda adalah perjanjian timbal balik, kemudian PT. Garuda menganggap bahwa PT. Magnus telah

wanprestasi dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan isi perjanjian sehingga PT. Garuda enggan untuk menyetujui pekerjaan tersebut. Akan tetapi pengakhiran perjanjian yang dilakukan PT. Garuda hanya melalui surat dan tidak melalui Pengadilan.

Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT. Garuda tanpa dimintakan ke Pengadilan termasuk perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara sesama subyek hukum. Dalam hal ini maka PT. Garuda tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayarannya.

Mengenai konsep ganti rugi karena karena perbuatan melawan hukum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merincikan dengan jelas perhitungan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka perhitungannya digunakan konsep ganti rugi karena wanprestasi secara analogis, terkecuali pada pasal-pasal yang dianggap tidak dapat digunakan pada konsep ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yakni pasal 1247 dan 1250 KUHPperdata. Selain itu dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, menurut teori klasik yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan, akan tetapi teori ini tidak berlaku mutlak walaupun masih relevan untuk diterapkan. Namun hakim mempunyai batasan untuk dapat memutuskan dengan seadil-adilnya sebagaimana tercantum dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang mengatakan bahwa hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus diganti kerugian.

E. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Utang PT. Garuda yang didalilkan oleh PT. Magnus merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun perjanjian konsultan yang terjadi di antara mereka merupakan perjanjian timbal balik, akan tetapi PT. Magnus sudah memenuhi kewajibannya secara maksimal, jadi PT. Magnus harus mendapatkan haknya yang berupa pembayaran atas tagihan yang ada.
2. Pengakhiran perjanjian sepihak yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPperdata merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menggugurkan kewajiban pembayaran bahkan dalam Perbuatan Melawan Hukum dikenal istilah ganti rugi, karena dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut ada kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti, (2008), *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta : Total Media.
- Badruzalman, Mariam Darus, et. Al., (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Bandung : Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien, (2010), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Ke dua*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap , Yahya M,(1982), *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha, (2008), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Irawan, Bagus, (2007), *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung : PT. Alumni.
- Lontoh, Rudhy A. et. al., (2001), *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni.
- Mahmudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, Djaja S., (2012), *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty,
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, (2008), *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Abdulkadir, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, (2003), *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, (2003), *Perikatan pada Umumnya*, Raja Jakarta : Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, (2005), *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo.
- Patrik, Purwahid, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Alumni..
- Satrio. J, (1999), *Hukum Perikatan Pada Umumnya, cetakan ketiga*, Bandung : PT. Alumni.
- Setiawan, R, (1986), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.

- Sjahdeini, Sutan Remy, (2002), *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Sragih, Djasadin, (1973), *Suatu Pengantar Asas Hukum Perdata*, Jilid Pertama, Bandung : PT. Alumni,
- Subekti R, (2006), *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Alumni.
- Suryono, Leli Joko, (2014), *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY.
- Syaifudin, Muhammad, (2012), *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, (2003), *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yahman, (2011), *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Jakarta : Pustakaraya.

Jurnal

- Anisah, Siti. (2009) *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Edisi Khusus,
- Suhendro, (2014), *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 05/K/N/2006
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 10/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Data elektronik

<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/521183/garuda-indonesia-digugat-pailit>, diakses pada tanggal 05 Januari 2017 pukul 22.38 WIB.

<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/529029/gugatan-pailit-atas-garuda-diputus-1-februari>, diakses pada tanggal 08 Januari 2017 pukul 16.05 WIB.

<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/521183/garuda-indonesia-digugat-pailit>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 10.09 WIB.

<http://www.legalakses.com/syarat-batal-perjanjian>, diakses pada 02 Agustus 2017 pukul 19.25 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/pengesampingan-pasal-1266>, diakses pada 02 Agustus 2017 pukul 19.40 WIB.